

ABSTRAK

Berdasarkan pada Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi menyatakan bahwa agen asuransi wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada pemegang polis. Namun pada kenyatannya, beberapa agen asuransi masih melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini dikarenakan agen asuransi hanya mementingkan komisi. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi ringan bahkan dapat dipidana berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk kewajiban dan tanggung jawab hukum agen asuransi pada saat melakukan promosi kepada konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menganalisa pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi dalam hal terdapat fakta yang tidak tersampaikan kepada konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan meneliti data sekunder atau studi kepustakaan sebagai bahan dasar sehingga penelitian ini membahas peraturan yang berkaitan dengan asuransi. Kewajiban agen asuransi dalam memasarkan produk asuransi harus memberikan informasi yang benar sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 Angka 1 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Pertanggungjawaban terkait pelanggaran *mis-selling* merupakan tanggung jawab penuh dari perusahaan asuransi berdasarkan Pasal 16 Ayat 3 POJK No. 69 / POJK.05/2016 sehingga perusahaan asuransi harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Agen asuransi akan dikenakan sanksi ringan maupun berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur terkait standar operasional (SOP) mengenai agen asuransi agar perusahaan asuransi mempunyai pedoman terhadap dalam mengatur agen asuransi.

Kata Kunci: Asuransi, Agen, Perusahaan, Pertanggungjawaban.

ABSTRACT

Based on Article 31 Paragraph 2 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, it states that insurance agents are required to provide correct, not false, and/or misleading information to policyholders. But in reality, some insurance agents still commit these violations. This is because insurance agents are only concerned with commissions. These violations can be subject to light sanctions and can even be punished under Article 75 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. This study aims to examine the forms of legal obligations and responsibilities of insurance agents when conducting promotions to consumers according to applicable laws and regulations and to analyze the legal liability of insurance companies in the event that there are facts that are not conveyed to consumers. The approach used in this study is normative juridical, namely an approach by examining secondary data or literature studies as the basis for this study to discuss regulations related to insurance. The obligation of insurance agents in marketing insurance products must provide correct information in accordance with the provisions in Article 17 Number 1 POJK Number 6/POJK.07/2022 Liability related to mis-selling violations is the full responsibility of the insurance company based on Article 16 Paragraph 3 POJK No. 69 / POJK.05/2016 so that insurance companies must be responsible for losses suffered by consumers. Insurance agents will be subject to light or heavy sanctions in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia. Therefore, regulations are needed to regulate operational standards (SOP) regarding insurance agents so that insurance companies have guidelines in managing insurance agents.

Keywords: Insurance, Agent, Company, Liability